

# **ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME DAN INDEPENDENSI ORGANISASI BPK TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Dugaan Suap Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)**

<sup>1</sup>Ida Ayu Ekaputri Maharini, <sup>2</sup>I Putu Juliato, <sup>3</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi

<sup>123</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

email: {<sup>1</sup>[ekaputrimaharini@gmail.com](mailto:ekaputrimaharini@gmail.com), <sup>2</sup>[putujuliato@undiksha.ac.id](mailto:putujuliato@undiksha.ac.id),  
<sup>3</sup>[ayurencana@undiksha.ac.id](mailto:ayurencana@undiksha.ac.id)}

## **Abstrak**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dalam hal keuangan negara, lembaga ini memiliki kode etik yang bertujuan dalam hal mewujudkan anggota BPK dan pemeriksa yang memiliki sikap independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai pengaruh independensi dan profesionalisme organisasi BPK terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah, sehingga dalam pembahasan hanya menggunakan literatur yang tersedia tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit dan berdampak pada kepercayaan masyarakat, kualitas kinerja BPK yang tidak baik akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kualitas kinerja auditor.

**Kata Kunci:** BPK, Independensi, Profesionalisme, Kepercayaan Masyarakat

## **Abstract**

*BPK RI is one of the high state institutions in the Indonesian constitutional system which has the authority to examine management and responsibility in matters of state finances, this institution has a code of ethics that aims at realizing BPK members and examiners who have an independent attitude, integrity, and professional in carry out inspection tasks. Therefore, in this study discussed the influence of the independence and professionalism of the BPK organization on public trust. This study uses theoretical studies in answering the problem formulation, so that in the discussion only using available literature without making direct observations in the field. Independence and professionalism have an influence on audit quality and have an impact on public trust, the poor quality of BPK's performance will have an impact on decreasing the level of public trust in the quality of auditor performance.*

**Keywords:** *BPK, Independence, Professionalism, Public trust*

## PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara Indonesia yang ada didalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam hal memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bersifat bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dikutip dari BPK.go.id, dalam hal yang berkaitan dengan tugas yang dijalankan oleh BPK diatur dalam :

1. UUD 1945
2. UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK Sebagai Pengganti UU RI Nomor 5 Tahun 1973 Tentang BPK
3. UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
5. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan RI mempunyai tugas yang bersifat umum dalam hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan pengelolaan serta memiliki tanggung jawab terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan dari negara. Selanjutnya, pihak dari BPK akan memberikan opini yang dikenal dengan sebutan opini BPK yakni pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran dari informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan dengan empat kriteria yang terdapat didalam peraturan diantaranya yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern. Sehingga BPK sebagai lembaga yang bersifat independen akan memberikan kepercayaan serta menguji kelayakan laporan keuangan perusahaan, serta dengan adanya audit dari BPK menyebabkan berbagai kecurangan yang dilakukan dalam manajemen perusahaan dapat terungkap.

Namun, akhir Mei 2017 terjadi kasus suap yang menjerat BPK seperti yang

dikutip dari SindoNews.Com Kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) introspeksi diri. Sebab, seorang Auditor Ali Sadli (ALS) dan Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) telah ditetapkan tersangka kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pasti kita introspeksi, memperbaiki diri, itu jelas itu ya," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017). Sebab kata dia, apapun yang sudah dibangun selama sepuluh tahun tercemar oleh kasus suap tersebut. "Pasti internal kita adakan perbaikan-perbaikan, pasti itu," paparnya. Dia pun berharap, kasus suap itu tidak membuat keraguan sejumlah instansi pemerintah lainnya yang menerima predikat opini dari pihaknya. "Jadi apabila ada hal yang rasa menyimpang dari aturan yang ada, saya kira ini yang bagi pihak BPK harus kita perbaiki," pungkasnya. Seperti diketahui, dalam kasus yang terjadi KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini WTP BPK kepada Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG), Auditor BPK Ali Sadli (ALS), Pejabat eselon 1 BPK Rochmadi Saptogiri (RS) dan

Pejabat eselon 3 Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP).

Sebagai lembaga yang memiliki sifat independen dan profesional sehingga dipercaya akan hasil auditnya, ternyata BPK dalam kasus ini telah melanggar kode etik dalam profesinya yakni independensi serta keprofesionalannya dalam memberikan opini audit. Sehingga disini penulis akan meneliti bagaimana pengaruh profesionalisme dan independensi organisasi BPK terhadap kepercayaan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh profesionalisme organisasi BPK terhadap kepercayaan masyarakat serta bagaimana pengaruh independensi organisasi BPK terhadap kepercayaan masyarakat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai organisasi BPK, kode etik, etika profesi, independensi auditor, profesionalisme, kepercayaan masyarakat serta kecurangan audit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas (Gunawan, 2013). Penelitian kualitatif biasanya

dilakukan dalam settingan yang sifatnya alamiah atau natural seperti apa seharusnya yang terjadi dan bukan merupakan perlakuan atau manipulasi variabel yang dilibatkan seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Penelitian seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam objek yang diteliti oleh peneliti dengan pengambilan data secara bertujuan (*purposive*) dan berkembang terus menerus (*snowball*) sehingga data yang dikumpul dapat memuaskan peneliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menurut Mantja (2007) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta, sedangkan noninteraktif meliputi pengamatan tak berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. Setelah dilakukannya hal-hal tersebut, kemudian peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan pola atas dasar data aslinya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Gunawan (2013:211) terdiri dari pengumpulan data yang terkait dengan

penelitian, reduksi data yang tidak terkait dengan penelitian, penyajian data hasil penelitian dan juga penarikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan 4 (empat) kriteria yaitu diantaranya terkait dengan kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian (*confirmability*). Untuk dapat memeriksakan keabsahan data maka digunakan teknik yang bernama Triangulasi, peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi berdasarkan pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Profesionalisme Organisasi BPK Terhadap Kepercayaan Masyarakat**

BPK RI dalam melakukan aktifitasnya mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor internal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi yang dimiliki kebebasan dari seorang auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang

kompleksitas organisasi modern. Gambaran tentang profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor menurut Hall (1968) dalam Utami (2009) tercermin di dalam lima hal yaitu terkait dengan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, serta terkait dengan hubungan dengan rekan seprofesi.

Profesionalisme merupakan sifat yang berkaitan dengan kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau yang dapat dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti berhubungan dengan profesi serta harus memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sehingga dengan demikian, profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian ataupun kualitas dari seseorang yang bersifat profesional (Longman, 1987).

Ciri-ciri profesionalisme:

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesionalisme. Kualitas profesionalisme didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu dapat menampilkan perilaku yang bersifat mendekati standar ideal. Seseorang yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan selalu berusaha

mewujudkan dirinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seseorang akan selalu mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang olehnya dipandang memiliki standar tersebut. Yang dimaksud “standar ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang sempurna dan dijadikan referensi.

2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi

Profesionalisme yang tinggi dapat dilihat dari besarnya suatu keinginan untuk selalu dapat meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional.

3. Keinginan untuk selalu senantiasa dapat mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Profesionalisme dapat ditandai dengan hal yang berkaitan dengan kualitas derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. (Wikipedia, 2012)

Keyakinan terhadap profesi didefinisikan sebagai suatu keyakinan

bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan. Sedangkan hubungan dengan rekan seprofesi diartikan dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Dengan adanya banyak tambahan masukan akan dapat menambah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Konsekuensi profesional yang dimiliki oleh seorang auditor menyebabkan auditor harus menjunjung tinggi kode etik profesinya. Dengan memahami dan menerapkan kode etik profesi, maka pelaksanaan kinerja profesional sesuai dengan tujuan penugasan sehingga kinerja optimal dapat tercapai. Jadi, dapat dikatakan peningkatan kinerja auditor tersebut tidak hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat, namun disebabkan juga karena auditor BPK RI, telah menerapkan kode etik yang mengatur etika profesi mereka secara baik.

Menurut peraturan BPK-RI No.1 tahun 2007 menyatakan bahwa “Kemahiran profesional yaitu sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis

terhadap bukti pemeriksaan”. Berdasarkan rencana strategis yang dimiliki oleh BPK-RI 2011-2015 menyebutkan bahwa profesionalisme yaitu merupakan “Suatu prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Auditor BPK juga memiliki tanggung jawab yang penting dalam hal yang terkait dengan melakukan audit yang berkualitas, yaitu untuk mempertahankan profesionalisme yang dimilikinya. Auditor BPK juga harus dapat bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan yang terkait auditnya. Pernyataan yang terdapat didalam standar umum pertama SPKN menyatakan bahwa seorang auditor BPK secara kolektif harus dapat memiliki kecakapan profesional yang bersifat memadai untuk melaksanakan tugas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) membuktikan secara empiris bahwa profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin profesional auditor, kualitas audit pun akan semakin baik dan nantinya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat meningkat.

### **Pengaruh Independensi Organisasi BPK Terhadap Kepercayaan Masyarakat**

Dalam dunia organisasi tentunya ada suatu hal yang harus diperhatikan terutama organisasi publik yang sumber dananya

berasal dari masyarakat luas/publik. Hal yang harus diperhatikan tersebut yaitu sebuah pertanggungjawaban akan segala hal yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Membahas mengenai organisasi publik tentu ada sebuah organisasi yang sudah sangat dikenal di Indonesia yaitu organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan audit terhadap keuangan negara. Organisasi ini dituntut bisa bekerja secara profesional, transparan, dan independen. Banyak hal yang harus dilakukan oleh organisasi ini untuk bisa bekerja seperti itu. Akan tetapi di Indonesia beberapa waktu lalu ada beberapa media baik cetak maupun elektronik memberitakan bahwa ada beberapa oknum BPK melakukan tindakan yang melanggar prinsip independensi dalam melakukan pekerjaannya. Media tersebut seperti KOMPAS.com. Pada tanggal 26 Mei 2017 media ini memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap yang melibatkan pejabat Kemendes PDTT dan pejabat serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kemudian media detiknews pada tanggal 26 Mei 2017 memberitakan bahwa pejabat negara yang ditangkap KPK berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pejabat dari BPK itu menjabat sebagai seorang auditor. Dari informasi yang dihimpun, Jumat

(26/5/2017), pejabat yang ditangkap itu merupakan seorang auditor dari BPK. Selain itu, ada pula beberapa orang lainnya yang ditangkap. Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikonfirmasi terkait kabar itu tidak membantah terkait kabar itu. "Tunggu besok aja ada konpers (konferensi pers)," ujar Agus ketika dikonfirmasi detikcom. Belum diketahui pasti terkait apakah penangkapan tersebut. Selain itu, belum diketahui pula berapa uang yang disita KPK terkait penangkapan itu. Kasus dugaan suap yang ditangani KPK tersebut terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Kemudian media GoNEWS.co juga memberitakan hal yang serupa dalam pemberitaannya pada tanggal 27 Mei 2017 mengatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi instansi pemerintah ternyata bisa dibeli. Penangkapan seorang auditor utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti adanya jual beli predikat opini WTP tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto. Apalagi, seperti yang dikatakan oleh Yenny, KPK sudah dapat memastikan bahwa penangkapan itu terkait dengan pengurusan audit sebuah kementerian untuk mendapatkan predikat opini audit WTP. Atas dasar itulah Yenny Sucipto

mendesak untuk dilakukannya reformasi total di dalam internal organisasi BPK. Menurut metodologi audit yang ada di dalam BPK harus diubah, outputnya bukan hanya asal predikat opini WTP yang justru menjadi lahan basah adanya korupsi. Seiring dengan banyaknya tersebar berita seperti itu maka tentunya akan berdampak pada kualitas kinerja auditor BPK. Independensi dari BPK akan diragukan dan nantinya juga akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat. Independensi merupakan prinsip yang seharusnya dijaga dengan baik oleh BPK, akan tetapi jika sudah terjadi hal seperti itu maka rasa percaya masyarakat akan berkurang dan tentunya BPK harus memperbaiki kinerjanya untuk bisa memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lau Tjun Tjun, Elizabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan dari Universitas Kristen Maranatha dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” mengatakan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga dapat dikatakan bahwa Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan nantinya akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena jika

kualitas audit baik maka secara otomatis kepercayaan masyarakat akan baik pula. Didalam penelitian ini mengungkapkan beberapa berita negatif tentang independensi auditor BPK, sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas kinerja BPK tidak baik, dan nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kualitas kinerja auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Indonesia.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara Indonesia yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap masalah keuangan negara. BPK termasuk kedalam kategori lembaga yang bersifat mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor internal. Sebab dengan adanya sikap profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas. Auditor BPK juga memiliki tanggung jawab yang

penting dalam hal melakukan audit yang berkualitas, yaitu dapat mempertahankan profesionalismenya. BPK sebagai organisasi publik tentu ada sebuah organisasi yang dituntut menerapkan profesionalisme, transparan, dan independen. Independensi dari BPK akan diragukan dan nantinya juga akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat. Independensi merupakan prinsip yang seharusnya dijaga dengan baik oleh BPK, akan tetapi jika sudah terjadi hal seperti itu maka rasa percaya masyarakat akan berkurang dan tentunya BPK harus memperbaiki kinerjanya untuk bisa memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kualitas kinerja BPK yang tidak baik akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kualitas kinerja auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan independensi auditor demi terwujudnya kualitas audit yang baik dan peningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu auditor diharapkan agar dapat mempertahankan profesionalisme dan

independensi sehingga dapat menunjang kualitas audit yang dihasilkan demi terwujudnya kepercayaan dari masyarakat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang tidak terpaku pada kedua faktor dalam penelitian, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit. Selain itu dapat juga dilakukan dengan melakukan penelitian dengan metode kajian empiris, tidak hanya menggunakan kajian teoritis saja disertai dengan pengamatan langsung di lapangan agar hasil penelitian dapat digunakan secara luas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Belanimus, Robertus. 2017. *Kronologi kasus Dugaan Suap Pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Auditor BPK*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071/kronologi.kasus.dugaan.suap.pejabat.kemendes.pdt.dan.auditor.bpk>
- Hasan, B. 2017. *Penangkapan Auditor BPK Terbukti Predikat WTP Bisa Dibeli*. Diakses dari <https://www.gonews.co/berita/baca/2017/05/27/penangkapan-auditor-bpk-bukti-predikat-wtp-bisa-dibeli#sthash.DEKPFdTV.dpbs>
- Indrawati, Elyzabet., Tjun, Law dan Santy Setiawan. 2012. Pengaruh

- Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 Mei 2012: 33-56*
- Irawan, Dhani. 2017. *Pejabat yang Ditangkap KPK Auditor BPK*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3512550/pejabat-yang-ditangkap-kpk-auditor-bpk>
- Juliarsa, Gede dan Septiani Fitri. 2014. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 444-461*
- Mag, 2015. *Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan*. Diakses dari <http://www.mag.co.id/tugas-dan-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan-atau-bpk/>
- Nuraini, Listiya. 2016. *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Yogyakarta dan Solo)*, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
- Suprajadi, Lusy. 2009. Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal FE Volume 13, Nomor 2 Agustus 2009*
- Utama, I Made Karya dan I Putu Eka Arya Wedhana Temaja. 2016. Pengaruh Profesionalisme, Kepribadian Hardiness, Motivasi Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Auditor Di Kantor Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016):1711-1739*
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pemeriksa\\_Kuangan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Kuangan_Republik_Indonesia)
- <http://www.bpk.go.id/page/dasar-hukum>
- <http://www.bpk.go.id/page/visi-dan-misi>
- [http://www.kompasiana.com/9681/3-faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan\\_552a035ef17e615449d623c7](http://www.kompasiana.com/9681/3-faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan_552a035ef17e615449d623c7)